



PUTUSAN

Nomor 095/Pdt.G/2013/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai : “**Penggugat**” ;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai : “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 095/Pdt.G/2013/PA.Jpr, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Nopember 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/XI/1985 06/XI/1985 tanggal 08 Nopember 1985 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman Penggugat di Kompleks BLK Pasir II, Kota Jayapura;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, umur 27 tahun;
 2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, umur 17 tahun;
 3. **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, umur 10 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 25 Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 1. Tergugat selalu mengungkit uang yang telah Tergugat berikan pada Penggugat dan juga Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada teman-teman Tergugat;
 2. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) di Bogor yang bernama **PIHAK KETIGA TERGUGAT** terbukti dari sms yang dikirim **PIHAK KETIGA TERGUGAT** kepada Tergugat dengan kata-kata mesrah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 28 Agustus 2008 disebabkan karena setelah Penggugat pulang kampung dari Bima-NTB Tergugat menanyakan tabungan yang selama ini Penggugat pegang, tabungan yang merupakan hasil sewa menyewa tenda dan sisa gaji yang Penggugat tabung, Penggugat curiga selama ini Tergugat tidak pernah menanyakan hal tersebut, sehingga timbulah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Jayapura mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi dengan mediator Drs. Subroto, MH, Hakim mediator Pengadilan Agama Jayapura, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator usaha mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2013 tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang masksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat yang diakui secara tegas akan tetapi Tergugat masih masih perlu penjelasan beberapa hal yang tidak sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa pada posita point 1, 2 dan 3 adalah benar; sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa pada posita point 4, memang benar akan tetapi Tergugat hanya sekedar menanyakan sisa uang yang telah Tergugat berikan, apa salahnya Tergugat sebagai suami menanyakannya, dan bukan menceritakan kepada teman-teman tetapi hanya sekedar curhat,
- Bahwa wanita idaman lain (WIL) yang bernama **PIHAK KETIGA TERGUGAT**, yang dimaksud Penggugat itu adalah teman sewaktu Pelatihan di Bogor, bagaimana bisa ada hubungan dengan **PIHAK KETIGA TERGUGAT**, dia di Bogor dan Tergugat di Jayapura, cuma sms saja dan telponan;
- Bahwa pada posita point 6 adalah benar, akan tetapi Tergugat hanya menanyakan soal saldo uang yang ada pada tabungan Penggugat, Tergugat tidak bermaksud lain, dan apa salahnya Tergugat selaku suami mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat,
- Bahwa pada posita 7 dan 8 Tergugat mengikuti aturan tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa masalah uang Penggugat ingin menjelaskan, bahwa uang 80 juta digunakan untuk menikahkan anak yang pertama Penggugat dan Tergugat di Bima dan sisa uang 35 juta untuk persiapan anak yang kedua;
- Bahwa Penggugat ingin masalah uang tidak diceritakan sama orang lain, sampai orang lain menanyakan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak percaya Tergugat dengan perempuan yang bernama **PIHAK KETIGA TERGUGAT** itu hanya sebagai teman, karena HP tergugat terdapat SMS mesra antara lain biar pak **TERGUGAT** sudah punya anak dan



istri tetapi saya tetap sayang dan pak **TERGUGAT** pernah SMS ketemannya dan mengatakan tolong bilang sama **PIHAK KETIGA TERGUGAT** jangan SMS dulu, suasana dirumah lagi genting, apa maksud SMS tersebut?

- Bahwa Penggugat tidak percaya kalau **PIHAK KETIGA TERGUGAT** Cuma teman, bahkan **PIHAK KETIGA TERGUGAT** di Jawa istri kedua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa masalah curhat, Tergugat tidak bermaksud menceritakan keadaan keluarga, Tergugat mau curhat kepada siapa lagi;
- Bahwa perempuan yang bernama **PIHAK KETIGA TERGUGAT** tidak benar istri kedua Tergugat;
- Bahwa Tergugat merasa saki hati, sebagai suami hanya untuk uang saja;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Nomor 06/XI/1985; Tanggal 08 Nopember 1985 (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kota Jayapura Propinsi Papua, (bukti P. 2);
- 3 Surat izin perceraian dari atasan Penggugat, (bukti P. 3)

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1** , umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, dibawah sumpah saksi memberikan yang keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu ada masalah, sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang bicara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun tidak satu kamar;
 - Bahwa penyebab masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah terlanjur sakit hati kepada Tergugat, Tergugat sudah mempunyai wanita lain (**WIL**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernah ada sms mesra dari wanita lain di HP nya Tergugat, itu yang yang menyebabkan Penggugat sakit hati;
- Bahwa masalah uang yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

2 **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura dan selama pernikahan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun dari cerita Penggugat sudah empat tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saling mendiamkan;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat sudah dua kali berselingkuh dengan wanita lain yang pertama di Jayapura dan yang kedua di Bandung, melalui sms mesra dan telepon;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat pernah cuti ke Bima dan setelah kembali Tergugat menanyakan sisa saldo di tabungan dan Tergugat mengungkit-ungkit uang yang telah dipakai Penggugat sehingga Penggugat merasa tersinggung;
- Bahwa rumah tangganya Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan begitu juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telah memerintahkan Pengugat dan Tergugat untuk melakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sesuai bukti P-1, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya sebagai akta otentik, menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Nopember 1985, hal mana telah memenuhi maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat 1 Kompulasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Jayapura, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Jayapura, sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan Penggugat, yakni, Nomor : 902/47.A/IV2013 tanggal 15 April 2013 tentang pemberian izin perceraian, sebagaimana bukti P-3, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 3 PP. Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selalu mengungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat juga selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada teman-teman Tergugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain di Bogor yang bernama **PIHAK KETIGA TERGUGAT** yang sering mengirimkan sms mesrah kepada Tergugat dan puncaknya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Agustus 2008 disebabkan karena Tergugat menanyakan tabungan yang selama ini Penggugat pegang, Penggugat curiga karena selama ini Tergugat tidak pernah menanyakan hal tersebut, sehingga timbulah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, meskipun masih perlu penjelasan beberapa hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama **PIHAK KETIGA TERGUGAT**, bahwa tidak benar Tergugat mengungkit masalah uang dan tidak benar bahwa Tergugat menceritakan keadaan rumah tangganya kepada teman-teman Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan menghadirkan 2 (dua) saksi keluarga

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pengugat tersebut yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung yang berhubungan dengan dalil Penggugat dan secara materil sudah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan didukung oleh keterangan para saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta yang terungkap didalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat jarang saling bicara dan Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun tidak satu kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah terlanjur sakit hati kepada Tergugat, karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain (WIL);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikap dan ketetapanannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai Kaedah fiqhiyah yang menyatakan:

• **درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;



Artinya; "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan antara Penggugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsani 1434 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MEDANG, M.H. dan ARIS SETIAWAN, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WA'ANI, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. MEDANG, M.H.

Drs. SUBROTO, M.H.

Ttd.

ARIS SETIAWAN, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd.

WA'ANI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)